



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN
Nomor: 420/ 523.6 /III.01/PD/V/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca : a. Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan PAUD AN NIDA Nomor : 420/PAUD-SM/IV/2016 Tanggal 20 April 2016. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dan Kemasyarakatan.
b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Ratai Nomor : 420/035/III/IV/2016 Tanggal 20 April 2016. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan.
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Ratai PAUD AN NIDA telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan
b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi Anak Usia Dini.
c. Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20tahun 2010 Tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Formal Dan Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Ratai Nomor: 420/035/III.WR/IV/2016 Tanggal 20 April 2016. Tentang surat ijin permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan se-kecamatan Way Ratai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin Perpanjangan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan PAUD AN NIDA alamat Totoharjo Desa Poncorejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.
- Kedua : Penyelenggara PAUD AN NIDA seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal.
- Ketiga : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan PAUD yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan 25 Mei 2018.
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedong Tataan,
Pada tanggal : 25 Mei 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN



SABANI, SE, MM
Pembina TK.I/IVb
NIP. 19650405 199203 1 009



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Panda Way Gedong Tatanan Kabupaten Pesawaran

Dengan Surat Keputusan Nomor: 420/573.1 / III.01/PD/V/2016

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN KEMASYARAKATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Kepada :

Lembaga PAUD

: AN NIDA
TOTOHARU DESA PONCOREJO
Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran
: KELOMPOK BERMAIN (KOPER)
: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN KEMASYARAKATAN
: PARNO, S.Pd.I
: PARNO, S.Pd.I
Pemilik/ Penyelengara

Berlaku terhitung mulai tanggal : 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018

Dengan memperlakukan syarat-syarat yang di tetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Gedong Tatanan, 25 Mei 2016
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
* SABANI, SE, MM
Penulis TK.01. IVb
NIP. 19650405 199203 1 009

